

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR KEP-2/PP/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyenggaraan tata pemerintahan yang baik telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor KEP-525/PP/2009 tentang Perubahan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan Standar Prosedur Operasi Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor KEP-525/PP/2009 tentang Perubahan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- c. bahwa Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-1968/SJ/2016 telah memberikan persetujuan atas standar operasional prosedur di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, dan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KEDUA : Pada saat berlakunya Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, standar prosedur operasi Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor KEP-525/PP/2009 tentang Perubahan Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure*) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sepanjang telah ditetapkan dalam Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
7. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2017

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

SUMIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan
u.b.

Kepala Bagian Urum



Denny Handoyo S
NIP 19731002 199903 1 001